CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

Ony Frengky Rumihin[1], Risma Marleno[2], Bambang Arwanto[3]
Universitas Narotama[1,2,3]
e-mail: ony.rumihin@gmail.com[1], marleno.ts@gmail.com[2], bambangarwanto@narotama.ac.id[3]

Diterima: *07/10/2026*; Direvisi: *18/10/2026*; Diterbitkan: *30/10/2026*

ABSTRAK

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan publik membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi sekaligus memunculkan persoalan mengenai keabsahan kewenangan, transparansi keputusan, dan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan AI dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan serta menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan dengan bantuan teknologi tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan dengan konsep kewenangan pemerintahan, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan pemerintahan belum membentuk kerangka hukum yang secara khusus dan menyeluruh mengatur seluruh aspek pertanggungjawabannya. AI karena itu perlu ditempatkan sebagai instrumen pendukung, sedangkan kewenangan pengambilan dan penetapan keputusan tetap harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab hukum tetap melekat pada badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang sesuai dengan dasar dan bentuk pertanggungjawaban yang berlaku. Penggunaan AI harus disertai verifikasi keluaran sistem, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, transparansi, serta pelindungan data pribadi. Penelitian ini menegaskan perlunya tata kelola AI yang menjamin keabsahan keputusan, akuntabilitas pemerintah, dan tersedianya mekanisme koreksi bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Pertanggungjawaban Pemerintah, Pelayanan Publik, Hukum Administrasi, Kewenangan Pemerintahan.*

ABSTRACT

The use of Artificial Intelligence (AI) in public services offers opportunities to improve the efficiency of government administration while raising legal concerns regarding the legitimacy of authority, decision-making transparency, and legal accountability. This study aims to analyze the legal status of AI in governmental decision-making and identify the parties responsible for decisions made with the assistance of such technology. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through a literature review, classified, and analyzed qualitatively by examining relevant legal provisions in relation to the concepts of governmental authority, accountability, and the protection of public

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

rights. The findings indicate that existing regulations have not yet established a comprehensive and specific legal framework governing all aspects of accountability for AI-assisted governmental decision-making. Accordingly, AI should be positioned as a supporting instrument, while the authority to make and issue decisions must remain grounded in applicable legislation. Legal responsibility remains with the authorized government bodies or officials, in accordance with the applicable legal basis and form of accountability. The use of AI must be accompanied by verification of system outputs, compliance with the General Principles of Good Governance, transparency, and personal data protection. This study emphasizes the need for AI governance that ensures the legality of administrative decisions, government accountability, and the availability of mechanisms through which the public can seek review and correction.
Keywords: *Artificial Intelligence, Government Accountability, Public Services, Administrative Law, Governmental Authority.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah menyediakan pelayanan publik secara efektif, tetapi juga dari kesesuaian setiap tindakan dengan dasar kewenangan dan prinsip perlindungan hak masyarakat. Kewenangan yang dimiliki badan atau pejabat pemerintahan merupakan mandat hukum yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika keputusan yang ditetapkan memengaruhi hak, kewajiban, atau kepentingan warga negara. Dalam perkembangan administrasi modern, pemanfaatan teknologi digital telah mengubah cara pemerintah mengelola informasi, memproses permohonan, dan menentukan prioritas pelayanan. Salah satu perkembangan yang semakin relevan ialah penggunaan kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*/AI), yang memungkinkan pemrosesan data dan penyusunan rekomendasi secara cepat. Meskipun menawarkan peluang efisiensi, penerapan AI juga menimbulkan persoalan mendasar mengenai batas kewenangan, keterbukaan proses pengambilan keputusan, serta pihak yang harus bertanggung jawab ketika keputusan yang dibantu teknologi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam pelayanan publik perlu dikaji tidak hanya sebagai inovasi administratif, tetapi juga sebagai persoalan hukum administrasi pemerintahan.

Peluang penggunaan AI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu ditempatkan secara seimbang dengan tuntutan akuntabilitas dan kepastian hukum. Komarudin dan Tjenreng (2025) membahas peran kecerdasan buatan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Indonesia, sedangkan Saputri et al. (2025) menyoroti penggunaan AI dalam sektor pelayanan publik dari perspektif kepastian hukum dan hak atas privasi. Kedua fokus tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap teknologi pemerintahan tidak cukup dilakukan berdasarkan kecepatan atau efisiensi layanan, tetapi juga harus mempertimbangkan konsekuensi hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, persoalan menjadi lebih kompleks apabila keluaran AI digunakan untuk menyaring permohonan, mengelompokkan penerima layanan, atau menjadi bahan utama penetapan keputusan administratif. Keputusan yang dihasilkan melalui proses tersebut tetap berpotensi memengaruhi kedudukan hukum seseorang, meskipun sebagian pertimbangannya berasal dari sistem komputasi. Dengan demikian, ukuran keberhasilan digitalisasi pemerintahan perlu mencakup kejelasan dasar kewenangan, kualitas verifikasi, keterbukaan alasan keputusan, dan tersedianya mekanisme perlindungan bagi pihak yang terdampak.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Secara normatif, penggunaan teknologi dalam pemerintahan harus tetap tunduk pada kerangka hukum administrasi yang mengatur kewenangan, prosedur, dan pertanggungjawaban pejabat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menempatkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai landasan penggunaan kewenangan pemerintahan. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial memuat pedoman etis dalam penyelenggaraan AI. Keberadaan instrumen tersebut perlu dianalisis berdasarkan ruang lingkup dan kedudukan hukumnya, bukan langsung dianggap sebagai dasar kewenangan yang secara khusus membenarkan seluruh bentuk keputusan berbasis AI. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi relevan ketika pemrosesan data masyarakat dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan otomatis. Persoalan hukumnya terletak pada bagaimana berbagai ketentuan tersebut diterapkan secara terpadu ketika AI terlibat dalam proses administratif yang berdampak terhadap hak masyarakat.

Kesenjangan antara tuntutan ideal negara hukum dan tantangan penggunaan AI tampak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa keputusan pemerintahan tetap dapat dijelaskan, diuji, dan dipertanggungjawabkan meskipun proses analisisnya melibatkan algoritma. Herawaty dan Fitria (2025) mengkaji potensi pertanggungjawaban hukum pejabat publik atas keputusan yang dipengaruhi keluaran AI generatif, sedangkan Taufiqurrahman (2025) menempatkan transparansi keputusan administratif sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara. Kedua kajian tersebut relevan untuk membangun pemahaman bahwa persoalan AI tidak berhenti pada ketepatan hasil, tetapi juga menyangkut alasan yang mendasari keputusan dan kemampuan masyarakat memperoleh penjelasan atas keputusan yang memengaruhi dirinya. Perspektif yang lebih luas ditawarkan oleh Yorman dan Wahab (2026), yang membahas akuntabilitas algoritmik dalam pelayanan publik digital melalui *GovTech* Indonesia dengan meninjaunya dari AUPB. Sementara itu, Suhardi (2025) secara khusus mengangkat pertanggungjawaban hukum atas penggunaan AI dalam pengambilan keputusan administratif pemerintah di Indonesia. Kajian-kajian tersebut menyediakan pijakan untuk menelaah hubungan antara penggunaan teknologi, tanggung jawab pejabat, dan perlindungan warga negara. Namun, penelitian ini perlu memusatkan analisis pada hubungan sistematis antara sumber kewenangan pemerintahan, kedudukan keluaran AI dalam proses pembentukan keputusan, dan pertanggungjawaban hukum atas keputusan akhir.

Persoalan tersebut juga berhubungan dengan perkembangan pemikiran mengenai akuntabilitas algoritmik dan batas penerapan teknologi dalam sistem hukum. Silfia (2025) membahas peran hukum administrasi dalam pengaturan algoritma tingkat lanjut, sehingga relevan untuk menelaah bagaimana prinsip administrasi diterapkan ketika proses pengambilan keputusan semakin bergantung pada teknologi. Sinae et al. (2026) mengangkat perbandingan sistem hukum Indonesia, Tiongkok, dan Singapura dalam pengaturan pertanggungjawaban hukum AI, yang dapat memberikan perspektif komparatif terhadap pilihan pengaturan. Adapun Salim et al. (2026) mengkaji tantangan kecerdasan artifisial terhadap konstitusi modern Indonesia, sehingga memperluas konteks pembahasan dari aspek administratif menuju perlindungan prinsip konstitusional. Di sisi lain, Melati et al. (2026) membahas rekonstruksi perlindungan hak atas

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

privasi dalam era AI, yang berkaitan dengan risiko pemrosesan data masyarakat. Hadi et al. (2026) meneliti perlindungan konsumen dalam perjanjian berlangganan digital dengan mekanisme perpanjangan otomatis; kajian tersebut tidak secara langsung membahas keputusan pemerintahan berbasis AI, tetapi dapat menjadi rujukan kontekstual terbatas mengenai perlindungan hukum dalam hubungan digital. Perbedaan objek dan fokus penelitian tersebut perlu diperhatikan agar kontribusi masing-masing sumber digunakan secara proporsional dalam membangun argumentasi hukum.

Berdasarkan kajian tersebut, persoalan penelitian tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya regulasi mengenai AI, melainkan pada bagaimana kerangka hukum yang tersedia menentukan kedudukan AI dalam proses pengambilan keputusan serta menetapkan pertanggungjawaban ketika keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum. Secara ideal, AI dapat membantu pejabat mengolah informasi dan menyusun pertimbangan, tetapi tidak dengan sendirinya menggantikan sumber kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pejabat atau badan pemerintahan tetap perlu memastikan keabsahan dasar kewenangan, kecermatan penggunaan data, kesesuaian prosedur, dan pemenuhan AUPB. Dalam penerapannya, persoalan dapat muncul ketika rekomendasi AI diterima tanpa verifikasi yang memadai, dasar keputusan sulit dijelaskan kepada masyarakat, atau kerugian terjadi akibat gabungan kesalahan data, sistem, dan pertimbangan manusia. Kondisi tersebut menuntut analisis yang membedakan tanggung jawab atas penetapan keputusan administratif dari persoalan teknis yang mungkin melibatkan pengembang atau penyelenggara sistem. Dengan demikian, diperlukan kajian hukum yang menempatkan penggunaan AI dalam struktur kewenangan dan pertanggungjawaban pemerintahan, sekaligus memperhatikan hak masyarakat atas transparansi, privasi, dan perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan penggunaan AI dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengkaji pertanggungjawaban badan atau pejabat pemerintahan atas keputusan yang menggunakan hasil analisis AI dalam pemberian layanan publik. Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berbeda dari pembahasan yang hanya menempatkan AI sebagai sarana efisiensi atau menguraikan risiko teknologi secara umum, penelitian ini memusatkan perhatian pada keterkaitan antara sumber kewenangan, kedudukan keluaran AI sebagai instrumen pendukung, kewajiban verifikasi oleh pejabat, dan pertanggungjawaban atas keputusan yang berdampak terhadap masyarakat. Kontribusi yang diharapkan ialah penyusunan kerangka analisis untuk menilai penggunaan AI berdasarkan legalitas kewenangan, AUPB, akuntabilitas keputusan, serta perlindungan hak warga negara. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan tata kelola AI dalam pelayanan publik, termasuk pengembangan mekanisme penjelasan keputusan, pemeriksaan manusia, dan evaluasi hukum terhadap keputusan yang berpotensi merugikan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) untuk mengkaji dasar kewenangan dan pertanggungjawaban hukum pemerintah atas penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pemberian layanan publik. Penelitian difokuskan pada penelaahan norma hukum yang mengatur kewenangan badan atau pejabat pemerintahan,

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, etika kecerdasan artifisial, dan pelindungan data pribadi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewenangan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban hukum dalam administrasi pemerintahan.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahan yang relevan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum yang membahas kewenangan pemerintahan, penggunaan AI dalam pelayanan publik, transparansi keputusan administratif, serta pertanggungjawaban pejabat publik. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menyeleksi, dan menginventarisasi sumber yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkannya berdasarkan substansi dan keterkaitannya dengan permasalahan hukum yang dikaji.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan konsep kewenangan serta pertanggungjawaban dalam administrasi pemerintahan. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kedudukan AI dalam proses pembentukan keputusan, batas kewenangan pejabat dalam menggunakan hasil analisis AI, dan dasar pertanggungjawaban ketika keputusan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Setiap bahan hukum yang telah dikumpulkan dibandingkan berdasarkan ruang lingkup pengaturan, relevansi terhadap permasalahan penelitian, dan keterkaitannya dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil analisis selanjutnya disusun secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan uraian hukum yang sistematis mengenai penggunaan AI dalam pelayanan publik serta bentuk perlindungan hukum yang relevan bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Identifikasi Regulasi Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pemerintahan

Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan untuk mengidentifikasi dasar hukum kewenangan, tata kelola pemerintahan digital, pedoman etika AI, dan pelindungan data pribadi. Identifikasi ini mencakup empat instrumen hukum yang tercantum dalam penelitian, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Surat Edaran tentang Etika Kecerdasan Artifisial, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Hasil inventarisasi regulasi tersebut disajikan dalam Tabel 1. Penyajian ini dibatasi pada substansi pengaturan yang relevan dengan fokus penelitian.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Tabel 1. Identifikasi Regulasi yang Berkaitan dengan Penggunaan AI dalam Pemerintahan

No.	Instrumen Hukum	Ruang Lingkup Pengaturan	Relevansi dengan Penelitian
1.	UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah	Kewenangan, keputusan dan tindakan pemerintahan, serta AUPB.	Dasar penelaahan legalitas keputusan dan tanggung jawab pejabat.
2.	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.	Kerangka penyelenggaraan pemerintahan digital.
3.	Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial	Pedoman etika penyelenggaraan AI.	Acuan identifikasi prinsip etika dan tata kelola AI.
4.	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Pemrosesan dan pelindungan data pribadi.	Dasar penelaahan pelindungan data dalam penggunaan AI.

Tabel 1 menunjukkan kelompok instrumen hukum yang menjadi objek penelaahan dalam penelitian ini. Keempat instrumen tersebut memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, mulai dari administrasi pemerintahan hingga pelindungan data pribadi. Inventarisasi ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam pelayanan publik. Status, kedudukan, dan cakupan normatif setiap instrumen tetap perlu diperiksa berdasarkan naskah resmi peraturan yang berlaku.

2. Pemetaan Persoalan Hukum dalam Pengambilan Keputusan Berbasis AI

Setelah regulasi diidentifikasi, penelitian memetakan persoalan hukum yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Pemetaan dilakukan berdasarkan fokus penelitian, yaitu sumber kewenangan, kedudukan keluaran AI, pertanggungjawaban pejabat, keterbukaan keputusan, dan pelindungan hak masyarakat. Hasil pemetaan tersebut dirangkum dalam Tabel 2. Setiap aspek disajikan berdasarkan persoalan hukum yang menjadi objek analisis dalam penelitian.

Tabel 2. Pemetaan Persoalan Hukum Penggunaan AI dalam Keputusan Pemerintahan

No.	Aspek Hukum	Persoalan yang Diidentifikasi	Fokus Penelaahan
1.	Kewenangan pemerintahan	Kedudukan AI dalam proses penetapan keputusan.	Sumber dan batas kewenangan pejabat.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

2.	Keluaran AI	Penggunaan hasil analisis atau rekomendasi sistem.	Hubungan keluaran AI dengan keputusan administratif.
3.	Pertanggungjawaban hukum	Kemungkinan timbulnya kerugian akibat keputusan berbantuan AI.	Tanggung jawab badan atau pejabat yang berwenang.
4.	Transparansi	Keterbatasan informasi mengenai dasar keputusan.	Penjelasan atas proses dan alasan keputusan.
5.	Pelindungan masyarakat	Dampak keputusan terhadap hak dan kepentingan warga.	Kepastian hukum dan mekanisme perlindungan hukum.
6.	Pelindungan data pribadi	Pemrosesan data masyarakat dalam sistem AI.	Kesesuaian pemrosesan data dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan Tabel 2, persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian tidak terbatas pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup proses pembentukan keputusan dan konsekuensi hukumnya. Pemetaan tersebut mencakup aspek sebelum keputusan ditetapkan, ketika keluaran AI digunakan sebagai bahan pertimbangan, serta setelah keputusan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Aspek-aspek tersebut selanjutnya menjadi dasar pengelompokan bahan analisis dalam penelitian hukum normatif ini. Rincian tersebut tidak dimaksudkan sebagai ukuran kuantitatif tingkat risiko karena penelitian tidak menggunakan instrumen pengukuran statistik.

3. Pemetaan Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan

Bagian berikutnya mengidentifikasi unsur-unsur pertanggungjawaban yang berkaitan dengan keputusan pemerintahan yang menggunakan hasil analisis AI. Pemetaan diarahkan pada kedudukan pejabat yang menetapkan keputusan, proses verifikasi informasi, kesesuaian prosedur, dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Hasil identifikasi unsur pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam Tabel 3. Tabel ini merangkum aspek yang ditelaah tanpa memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang tidak menjadi objek penelitian.

Tabel 3. Unsur Pertanggungjawaban dalam Keputusan Pemerintahan Berbantuan AI

No.	Unsur	Aspek yang Ditelaah	Bentuk Pemeriksaan dalam Analisis Hukum
1.	Dasar kewenangan	Kewenangan badan atau pejabat yang menetapkan keputusan.	Pemeriksaan kesesuaian kewenangan dengan peraturan perundang-undangan.
2.	Validitas informasi	Ketepatan dan relevansi data yang digunakan.	Penelaahan kewajiban pemeriksaan informasi sebelum keputusan ditetapkan.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

3.	Verifikasi keluaran AI	Penggunaan rekomendasi sistem sebagai bahan pertimbangan.	Pemeriksaan keterlibatan dan penilaian pejabat yang berwenang.
4.	Prosedur pengambilan keputusan	Kesesuaian tahapan penetapan keputusan.	Penelaahan kepatuhan terhadap prosedur dan AUPB.
5.	Akuntabilitas keputusan	Kejelasan alasan dan pihak yang bertanggung jawab.	Pemeriksaan keterkaitan antara penggunaan kewenangan dan keputusan akhir.
6.	Perlindungan hukum	Potensi dampak keputusan terhadap hak masyarakat.	Penelaahan jaminan kepastian hukum dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3, unsur pertanggungjawaban mencakup aspek kewenangan, informasi, prosedur, akuntabilitas, dan perlindungan hukum. Pemetaan tersebut memperlihatkan cakupan pemeriksaan normatif yang digunakan untuk menelaah keputusan pemerintahan berbantuan AI. Hasil identifikasi ini menjadi dasar penyusunan uraian pembahasan mengenai kedudukan AI dalam administrasi pemerintahan dan tanggung jawab pejabat yang menetapkan keputusan. Penentuan bentuk pertanggungjawaban dalam keadaan tertentu tetap memerlukan pemeriksaan terhadap fakta, ketentuan hukum yang relevan, dan hubungan antara tindakan pejabat dengan kerugian yang dipersoalkan.

Pembahasan

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan publik perlu ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi yang tetap menempatkan kewenangan pemerintahan sebagai dasar keabsahan tindakan dan keputusan. Penggunaan teknologi dapat membantu mempercepat pemrosesan informasi, mengidentifikasi pola, serta mendukung konsistensi pelayanan, tetapi manfaat tersebut tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan hukum kepada sistem algoritmik untuk menggantikan pejabat yang berwenang. Komarudin dan Tjenreng (2025) mengangkat potensi AI dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Indonesia, sedangkan Islam dan Sulastri (2026) menyoroti tantangan regulasi dan perlindungan hukum warga negara dalam administrasi pemerintahan digital. Kedua tema tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital perlu dinilai bukan hanya berdasarkan kecepatan atau kemudahan pelayanan, melainkan juga berdasarkan keabsahan prosedur, perlindungan hak masyarakat, dan kejelasan pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, efisiensi teknologi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Persoalan mendasar dalam penggunaan AI untuk menghasilkan atau memengaruhi keputusan administrasi terletak pada hubungan antara keluaran sistem dan kewenangan pejabat pemerintahan. Kurnia et al. (2026) mengkaji rekonstruksi keputusan tata usaha negara dalam perkembangan AI dan demokrasi digital, sedangkan Bimasakti dan Saifulloh (2026) membahas

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

gagasan *anticipatory lawmaking* terkait pengaturan AI sebagai subjek hukum administrasi negara. Kedua kajian tersebut relevan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembaruan kerangka hukum dalam menghadapi perubahan proses pengambilan keputusan pemerintahan. Meskipun demikian, penggunaan AI sebagai alat bantu tidak serta-merta menjadikan sistem tersebut pemegang kewenangan administrasi atau subjek yang secara otomatis menggantikan tanggung jawab pejabat. Keabsahan keputusan tetap perlu ditelusuri melalui dasar kewenangan, prosedur pembentukan keputusan, substansi keputusan, dan keterlibatan pejabat yang secara hukum berwenang menetapkannya. Oleh karena itu, keluaran AI seharusnya diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang perlu diperiksa, bukan sebagai dasar yang diterima secara otomatis tanpa verifikasi.

Pertanggungjawaban pemerintah juga harus dipahami sebagai kewajiban yang melekat pada penyelenggaraan kewenangan publik, termasuk ketika suatu keputusan dipengaruhi oleh rekomendasi algoritmik. Herawaty dan Fitria (2025) secara khusus membahas potensi pertanggungjawaban hukum pejabat publik atas keputusan yang dipengaruhi AI generatif, sementara Bignami (2022) mengkaji akuntabilitas AI dalam administrasi publik. Kedua rujukan tersebut menjadi pijakan untuk membahas pentingnya menjaga hubungan yang jelas antara penggunaan teknologi, tindakan pejabat, dan mekanisme pertanggungjawaban administrasi. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memastikan bahwa pejabat yang menetapkan keputusan memahami informasi relevan, menilai kecocokan keluaran sistem dengan keadaan konkret, serta mempunyai kesempatan untuk mengoreksi hasil yang keliru. Kewajiban tersebut tidak dapat dianggap terpenuhi hanya karena sistem telah bekerja sesuai konfigurasi teknis atau dikembangkan oleh penyedia teknologi. Dengan demikian, penggunaan AI tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengaburkan tanggung jawab institusi maupun pejabat atas keputusan yang diterbitkan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Prinsip akuntabilitas perlu dihubungkan dengan AUPB, khususnya asas kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Ali dan Rozi (2026) menempatkan AUPB sebagai salah satu pilar demokrasi dalam pelayanan publik, sedangkan Yorman dan Wahab (2026) mengangkat persoalan akuntabilitas algoritmik dalam penyelenggaraan pelayanan publik digital melalui GovTech Indonesia. Relevansi kedua kajian tersebut terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa proses digitalisasi tidak menghilangkan standar normatif yang mengikat tindakan pemerintahan. Apabila rekomendasi AI digunakan dalam penentuan kelayakan penerima bantuan, prioritas pelayanan, atau pemberian akses terhadap fasilitas publik, pemerintah perlu menyediakan prosedur yang memungkinkan hasil penilaian diperiksa dan alasan keputusan dijelaskan kepada pihak yang berkepentingan. Mekanisme tersebut juga perlu membuka ruang koreksi apabila ditemukan kekeliruan data, ketidaktepatan penerapan kriteria, atau hasil yang tidak sesuai dengan kondisi pemohon. Dalam kerangka ini, akuntabilitas algoritmik bukan sekadar pencatatan aktivitas sistem, tetapi juga keterlacakan proses pengambilan keputusan dan tersedianya jalur pertanggungjawaban yang dapat digunakan masyarakat.

Transparansi keputusan berbasis AI berkaitan erat dengan perlindungan hak warga negara dan kemampuan masyarakat untuk mengajukan keberatan. Taufiqurrahman (2025) mengkaji perlindungan hak warga negara atas transparansi keputusan administrasi yang dihasilkan oleh AI, sedangkan Saputri et al. (2025) menyoroti kepastian hukum dan hak atas privasi dalam penggunaan AI pada sektor pelayanan publik. Pembahasan mengenai kedua aspek ini perlu

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

memperhatikan bahwa penjelasan keputusan tidak selalu mengharuskan pemerintah membuka seluruh kode sumber atau rincian teknis sistem, tetapi setidaknya memberikan informasi yang memadai mengenai dasar keputusan, data yang relevan, dan mekanisme untuk meminta peninjauan. Keterbukaan tersebut perlu disesuaikan dengan kewajiban melindungi data pribadi dan informasi lain yang dibatasi oleh hukum. Apabila warga tidak mengetahui alasan permohonan ditolak atau tidak mempunyai sarana untuk mempersoalkan hasil pemrosesan otomatis, akses terhadap pelayanan dan perlindungan hukum dapat menjadi sulit diwujudkan secara efektif. Oleh sebab itu, rancangan pelayanan berbasis AI perlu menghubungkan transparansi, pemberian alasan keputusan, mekanisme pengaduan, dan pemeriksaan ulang oleh pejabat yang berwenang.

Perlindungan data dan pengendalian risiko AI merupakan unsur lain yang menentukan apakah pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan. Melati et al. (2026) membahas rekonstruksi perlindungan hak atas privasi dalam era AI, sedangkan Judijanto dan Harsya (2025) mengkaji etika dan hukum penggunaan AI terhadap privasi digital di Indonesia. Perspektif tersebut relevan untuk menilai pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pertukaran data masyarakat dalam proses pelayanan publik. Sementara itu, Saputra et al. (2025) membahas risiko privasi, bias, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan; konteks sektoralnya berbeda dari administrasi pemerintahan, sehingga rujukan tersebut lebih tepat digunakan sebagai bahan pendukung mengenai risiko teknologi, bukan sebagai bukti langsung tentang praktik keputusan administrasi. Ginting (2025), melalui pembahasan akuntabilitas pidana dalam penyalahgunaan AI berdasarkan asas legalitas, juga memberi konteks mengenai pentingnya membedakan bentuk pertanggungjawaban menurut dasar dan unsur hukumnya. Dalam hal ini, tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana tidak dapat disamakan secara otomatis karena masing-masing mempunyai dasar, persyaratan, dan konsekuensi hukum tersendiri. Pemerintah karena itu perlu menilai risiko penggunaan AI sejak tahap perencanaan, menetapkan pembatasan akses terhadap data, melakukan pengawasan terhadap kualitas keluaran sistem, dan menyediakan langkah penanganan ketika terjadi pelanggaran.

Kebutuhan akan kerangka pertanggungjawaban yang menyeluruh semakin jelas apabila persoalan AI ditempatkan dalam perkembangan hukum digital yang lebih luas. Sukmaningsih (2025) membahas tantangan pengaturan hak cipta pada era AI, sedangkan Wijaya et al. (2026) mengangkat penggunaan AI dalam tata kelola anggaran daerah melalui *climate budget tagging* dan akuntabilitas karbon. Kedua kajian tersebut tidak secara langsung membahas pertanggungjawaban keputusan administrasi yang berdampak pada hak warga, tetapi dapat digunakan secara terbatas untuk menunjukkan bahwa penerapan AI menimbulkan persoalan hukum yang berbeda menurut fungsi dan sektor penggunaannya. Zahabiyyah et al. (2024) menekankan pentingnya pertimbangan etis dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan kebijakan publik. Perspektif ini relevan untuk menegaskan bahwa AI sebaiknya berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan, sedangkan evaluasi kritis dan pertanggungjawaban atas keputusan tetap memerlukan keterlibatan manusia. Gagasan tersebut digunakan sebagai landasan konseptual mengenai pentingnya pengawasan manusia, bukan sebagai ketentuan hukum positif Indonesia. Jika dihubungkan dengan pembahasan Silfia (2025) mengenai peran hukum administrasi dalam pengaturan algoritma tingkat lanjut, terlihat adanya kebutuhan untuk merumuskan standar yang lebih operasional mengenai pemeriksaan keluaran AI, dokumentasi alasan keputusan, pembagian tanggung jawab, dan pemulihan bagi masyarakat yang dirugikan. Kontribusi analitis penelitian ini

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

terletak pada penegasan hubungan antara kewenangan pemerintahan, kedudukan keluaran AI sebagai instrumen pendukung, kewajiban verifikasi oleh pejabat, serta mekanisme pertanggungjawaban dan perlindungan hukum warga. Dengan kerangka tersebut, pengembangan regulasi tidak hanya diarahkan pada pengakuan terhadap penggunaan teknologi, tetapi juga pada kepastian mengenai siapa yang berwenang memutuskan, siapa yang wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, serta bagaimana masyarakat memperoleh koreksi ketika keputusan yang dipengaruhi AI melanggar hukum atau merugikan haknya.

KESIMPULAN

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan publik perlu ditempatkan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung keabsahan kewenangan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan AI sebagai instrumen pendukung tidak menghilangkan kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk memastikan bahwa keputusan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keluaran sistem AI perlu diperiksa berdasarkan ketepatan data, relevansi informasi, dan kesesuaiannya dengan keadaan konkret sebelum digunakan sebagai dasar penetapan keputusan administratif. Pertanggungjawaban hukum tidak semestinya dialihkan sepenuhnya kepada teknologi atau penyedia sistem, sebab keabsahan tindakan pemerintahan tetap harus ditelusuri melalui sumber kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, serta pihak yang secara hukum menetapkan keputusan tersebut. Dengan demikian, tantangan utama bukan semata-mata mengadopsi AI dalam pelayanan publik, melainkan memastikan bahwa penggunaannya tetap berada dalam batas kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menegaskan perlunya kerangka pertanggungjawaban yang menghubungkan kewenangan pejabat, kewajiban verifikasi keluaran AI, transparansi alasan keputusan, perlindungan data pribadi, dan ketersediaan mekanisme pengaduan serta koreksi bagi masyarakat. Penguatan kerangka tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman operasional penggunaan AI, dokumentasi proses pengambilan keputusan, pengawasan berkala terhadap kinerja sistem, dan penetapan prosedur peninjauan oleh pejabat yang berwenang. Setiap bentuk pertanggungjawaban administrasi, perdata, atau pidana harus ditentukan berdasarkan dasar hukum dan unsur yang berlaku, bukan semata-mata karena suatu keputusan melibatkan teknologi AI. Secara akademik, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang menghubungkan penggunaan teknologi dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas pemerintahan, sedangkan secara praktis, hasilnya dapat menjadi pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik dalam merancang tata kelola AI yang dapat diawasi. Penelitian lanjutan perlu mengkaji penerapan kerangka tersebut melalui studi terhadap praktik administrasi digital, mekanisme penyelesaian keberatan, dan bentuk pemulihan bagi warga yang dirugikan oleh keputusan berbantuan AI.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, N., & Rozi, S. Z. R. (2026). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik sebagai pilar demokrasi di Indonesia. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 5*(01), 206–114. https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/4681

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan

https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Bignami, F. (2022). Artificial intelligence accountability of public administration. *The American Journal of Comparative Law, 70*(Supplement_1), i312–i346. https://academic.oup.com/ajcl/article/70/Supplement_1/i312/6596541

Bimasakti, M. A., & Saifulloh, P. P. A. (2026). Anticipatory lawmaking pengaturan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum administrasi negara melalui undang-undang. *Prosiding: Konferensi Nasional ASIPPER 2025, 1*(1), 497–516. https://asipper.or.id/index.php/KNASIPPER2025/article/view/52

Ginting, Y. (2025). Criminal accountability in the era of artificial intelligence abuse from the perspective of legality. *The Prosecutor Law Review, 3*(3). https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/78

Hadi, I. G. A. A., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Gerri, G. F. (2026). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian berlangganan digital dengan mekanisme perpanjangan otomatis (auto-renewal). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 6*(3), 9–17. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/8346

Herawaty, R., & Fitria, A. (2025). Potensi pertanggungjawaban hukum pejabat publik atas keputusan yang dipengaruhi output kecerdasan buatan (AI) generatif. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5*(3), 4603–4616. https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1966

Islam, G. F., & Sulastri, D. (2026). Penerapan prinsip e-government dalam administrasi pemerintahan digital: Tantangan regulasi dan perlindungan hukum warga negara. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 4*(1), 1012–1023. https://mail.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1758

Judijanto, L., & Harsya, R. M. K. (2025). Etika dan hukum dalam penggunaan artificial intelligence terhadap privasi digital di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM, 3*(03), 141–149. https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/view/543

Komarudin, D., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran kecerdasan buatan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Indonesia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 11*(2), 733–741. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/5225

Kurnia, K. F., Hendryan, D., Pratama, S. S., & Yusnandi, Y. (2026). Analisis yuridis rekonstruksi keputusan tata usaha negara pada era artificial intelligence dalam perkembangan demokrasi digital di Indonesia. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9*(2), 640–659. https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/article/view/5713

Melati, R., Zulfan, I. N., Yusar, M., & Juliani, A. (2026). Rekonstruksi perlindungan hak atas privasi dalam era kecerdasan buatan: Tantangan hukum siber di Indonesia. *Kamara Journal, 3*(2), 150–159. https://indoscholarcenter.com/index.php/KJ/article/view/479

Salim, C., Izza, W. M., & Purwoko, P. (2026). Artificial intelligince dan tantangan konstitusi modern di Indonesia: Rekontruksi konstitusionalisme Indonesia di era kecerdasan buatan. *Jurnal Tana Mana, 7*(1), 415–419. https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/508

Saputra, R. F., Zamsuri, A., & Amri, A. D. (2025). Tantangan etika teknologi dalam pemanfaatan artificial intelligence: Privasi, bias, dan akuntabilitas dalam pendidikan di Indonesia. *SEMASTER: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer, 4*(1), 65–71. https://journal.unilak.ac.id/index.php/Semaster/article/view/30980

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264

Saputri, E. D., Lestari, S. A., Sari, C. I. K., & Putri, A. (2025). Penggunaan artificial intelligence di sektor pelayanan publik: Analisis terhadap jaminan kepastian hukum dan hak atas privasi dalam. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 5*(2), 169–180. https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/article/view/188

Sinae, E., Amrrijal, N. K., Andara, D. P., Putra, F. A., & Utomo, M. E. S. B. (2026). Perbandingan sistem hukum Indonesia, China dan Singapura dalam pengaturan pertanggungjawaban hukum kecerdasan buatan (artificial intelligence) di era digital. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 3*(01). https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/2229

Silfia, R. I. (2025). The role of administrative law in regulating advanced algorithms: A legal framework for emerging technologies. *Best Journal of Administration and Management, 3*(4), 211–219. https://internationalpublisher.id/journal/index.php/Bejam/article/view/278

Suhardi, M. (2025). Legal accountability for the use of artificial intelligence in government administrative decision-making in Indonesia. *International Journal of Scientific Research, 2*(03), 100–111. https://journal.yaumil.org/index.php/ijsr/article/view/26

Sukmaningsih, N. K. I. A. (2025). Urgensi pengaturan hak cipta di era kecerdasan buatan: Tantangan dan solusi hukum di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi, 5*(1), 16–22. https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/4281

Taufiqurrahman, M. (2025). Perlindungan hak warga negara atas transparansi keputusan administrasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 6*(3), 1016–1025. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/1263

Wijaya, R., Shania, J., & Antony. (2026). Rekonstruksi green government 4.0: Transformasi tata kelola APBD berbasis kecerdasan buatan melalui climate budget tagging dan akuntabilitas karbon berkelanjutan. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 13*(1), 24–41. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/6611

Yorman, & Wahab, A. (2026). Akuntabilitas algoritmik dalam penyelenggaraan pelayanan publik digital melalui GovTech Indonesia ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium, 3*(1), 163–178. https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/6428

Zahabiyyah, J. R., Septiana, A. N., & Hayat. (2024). Etika kecerdasan buatan artificial intelligence (AI) dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, 11*(2), 841–855. https://doi.org/10.37304/wacana.v11i2.17054

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16264